



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nurhayati, lahir di Cianjur tanggal 8 Agustus 1979, Perempuan bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana, RT.001/RW.001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Islam, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Babakan Astana, RT.001/RW.001, Desa Sukajaya, Kecamatan Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203014808790031 tertulis dan terbaca **Nurhayati**, lahir di Cianjur, **08 Agustus 1979**.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203060907180010 yang tertulis dan terbaca **Nurhayati**, lahir di Cianjur, **08 Agustus 1979**.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22082024-0682 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 22 Agustus 2024 tertulis dan terbaca **Nurhayati**, lahir di Cianjur, **08 Agustus 1979**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 553/18/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur tertulis dan terbaca **Ai Nurhayati**, lahir di Cianjur, **5 Maret 1979**.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AB 293290 tertulis dan terbaca **Nurhayati BT Ata Jaja**, lahir di Cianjur, **8 Juni 1978**.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/08/VIII/Ks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada di dalam Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran.
8. Bahwa, oleh karena **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan beribadah Umroh.
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AB 293290 tertulis dan terbaca **NURHAYATI BT ATA JAJA**, lahir di Cianjur, **8 Juni 1978** sehingga diperbaiki menjadi **NURHAYATI**, lahir di Cianjur, **8 Agustus 1979**.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya terdapat perbaikan pada petitum ke-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan NIK 3203014808790031 atas nama Nurhayati yang beralamat di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203060907180010 atas nama kepala keluarga Dedi Karyadi beralamat di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22082024-0682 atas nama NURHAYATI yang lahir di Cianjur pada tanggal 8 Agustus 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AB 293290 atas nama NURHAYATI BT ATA JAJA yang dikeluarkan oleh Kantor Seksi Surjal Khusus pada tanggal 11 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda data Nomor 400/08/VIII/Ks/2024 atas nama NURHAYATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/18/V/2001 antara Dedi Karyadi dengan Ai Nurhayati yang menikah pada tanggal 12 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Leni Karlina dan saksi Asep Maulana Muldan;

1. Leni Karlina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga (sepupu dari suami Pemohon).;
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan umroh.
- Bahwa terdapat masalah pada surat perjalanan / paspor Pemohon, dimana terdapat perbedaan nama bulan dan tahun lahir.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan tentang perbaikan identitas Pemohon.
- Bahwa pada paspor Pemohon tertulis atas nama **Nurhayati Bt Ata Jaja** lahir di Cianjur 8 Juni 1978 akan tetapi yang sebenarnya didalam Kartu Tanda Penduduk (Ktp), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama **Nurhayati** lahir di Cianjur 8 Agustus 1979.;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Nurhayati.;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Ata dan Ibu Karwati.;
- Bahwa nama Jaja pada Paspor milik Pemohon adalah nama kakek Pemohon.;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menikah dengan laki-laki bernama Dedi Karyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak.;

2. Asep Maulana Muldan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga (adik Pemohon).;
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Nurhayati, lahir di Cianjur tanggal 8 Agustus 1979.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan umroh.
- Bahwa terdapat masalah pada surat perjalanan / paspor Pemohon, dimana terdapat perbedaan nama bulan dan tahun lahir.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan tentang perbaikan identitas Pemohon.
- Bahwa pada paspor Pemohon tertulis atas nama **Nurhayati Bt Ata Jaja** lahir di Cianjur 8 Juni 1978 akan tetapi yang sebenarnya didalam Kartu Tanda Penduduk (Ktp), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama **Nurhayati** lahir di Cianjur 8 Agustus 1979.;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Ata dan Ibu Karwati.
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menikah dengan laki-laki bernama Dedi Karyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak.;
- Bahwa Pemohon dahulu sempat membuat paspor untuk kepentingan bekerja di Arab Saudi.;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki ayah yang berbeda.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas (tahun lahir) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr



kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki identitas (nama, bulan dan tahun lahir) pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203014808790031 atas nama Nurhayati yang beralamat di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203060907180010 atas nama kepala keluarga Dedi Karyadi beralamat di Kampung Babakan Astana RT001, RW001, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leni Karlina dan saksi Asep Maulana Muldan yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leni Karlina dan saksi Asep Maulana Muldan yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki identitas berupa nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat atas nama **Nurhayati Bt Ata Jaja** lahir di Cianjur 8 Juni 1978 yang sebenarnya didalam Kartu Tanda Penduduk (Ktp), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama **Nurhayati** lahir di Cianjur 8 Agustus 1979 dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon dahulu pernah melakukan pembuatan paspor/dokumen perjalanan untuk bekerja di Saudi Arabia, dimana saat pembuatan paspor/dokumen perjalanan Pemohon sengaja mengubah kutipan akta kelahiran menjadi lebih tua pada tahun lahirnya yaitu tahun 1978 sehingga Pemohon dapat bekerja di luar negeri;



Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan melakukan ibadah umroh dimana dari paspor/dokumen perjalanan terdapat masalah karena terdapat perbedaan data (nama, bulan dan tahun lahir) pada dokumen pendukung lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan kutipan akta kelahiran milik Pemohon, sehingga Pemohon meminta kepada Hakim untuk memberikan penetapan perbaikan Paspor/Dokumen Perjalanan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon (*vide* bukti P – 1, P – 2 , dan P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P – 1, P – 2 , dan P – 3) dimana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu Pemohon memiliki nama lengkap Nurhayati lahir Cianjur pada tanggal 8 Agustus 1979 dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/perbaikan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) pada passport/dokumen perjalanan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan tentang perbaikan Passport/dokumen perjalanan Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan proses perbaikan pada paspor/dokumen perjalanan di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Cianjur sesuai dengan dokumen kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan Kutipan AKta Kelahiran milik Pemohon tertulis tahun 1979 (*vide* bukti P – 1, P – 2 , dan P – 3);

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) pada paspor yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama **Nurhayati Bt Ata Jaja** lahir di Cianjur 8 Juni 1978 yang sebenarnya atas nama **Nurhayati** lahir di Cianjur 8 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AB293290 atas nama **Nurhayati Bt Ata Jaja** lahir di Cianjur 8 Juni 1978 yang sebenarnya atas nama **Nurhayati** lahir di Cianjur 8 Agustus 1979;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00. (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut oleh Hakim Ketua, dibantu Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);